

BAB II

PERDAGANGAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perdagangan dalam Hukum Islam

Islam mengajarkan agar umat Islam selalu hidup bergotong-royong, tolong-menolong, bantu-membantu antara satu dengan yang lain yang didasari rasa tanggung jawab.

Kenyataan ini tak dapat dipungkiri , yang lebih jauh diterangkan dalam pengetahuan sosiologi, tidak alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah dan Sunnah Rasul. Jika tidak, niscaya akan tertimpa sangsi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka dalam hidup ini. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut diatas Allah berfirman dalam surat Al Maidah ayat.2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Departemen Agama RI, hal. 157)

dan karena itu ilmu mengajarkan pada agar kebena-
ran dan keadilan selalu ditegakkan.

Nafsu manusia mendorong untuk bekerja serigunting-ri-
ngannya dan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, na-
mun hal itu dijalankan dengan cara berlaku curang dalam ber-
dagang, baik dalam ukuran, takaran, dan manipulasi dalam

kualitas barang dagangan, hal tersebut akan merusak tata -
 nan masyarakat.

Dengan tabiat itu Allah SWT. mensyariatkan agar manusia hendaknya berusaha dan berdagang dengan jalan yang baik, agar rizki yang mereka peroleh merupakan rizki yang barokah.

Adapun pengertian perdagangan menurut Al Imam Taqiyuddin adalah :

اعطاء شيئي في مقابلة شئ

"Memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain" (Imam Taqiyuddin, halaman. 239).

Bila perdagangan tersebut, pengertianya menurut Imam Abi Yahya Zakariah adalah :

Yahya Nukarilah adalah : مبادلة مال بمال شئيل
القراض او ثقل مملوك بعوض على الوجه المادون

"Penukaran harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu" (Abi Yahya Zakariya, Halaman. 157)

Dan bila menurut imam Ash. Shon'ani dalam Kitab Su-
bulussalam adalah : تملا ورملا رملا بالقاضم

"Suatu pemilikan harta dengan harta yang lain atas dasar rela-merelakan".

Salah satu kegiatan tersebut diantaranya dapat kita lihat pada orang-orang kota yang membutuhkan hasil dari orang-orang desa, atau sebaliknya orang-orang desa yang membutuhkan hasil produksi orang kota.

Dalam melakukan kegiatan tersebut, dilaksanakan secara umum menurut kebutuhan masing-masing dan ada yang dilaksanakan secara khusus, sehingga terjadi profesi selaku pedagang yang berfungsi membeli, mengangkut, dan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat.

Contoh : Tuan Iwan membeli TV berwarna merk Nasional, 20 inchi seharga Rp 750.000,- untuk digunakan sendiri. Sebulan kemudian beliau mempunyai ide untuk menukarnya dengan TV yang agak kecil yaitu 14 inchi, seharga Rp 300.000,- dan sisa uangnya untuk kebutuhan yang lain.

B. Prinsip-prinsip dagang dalam Islam

Dalam dunia perdagangan ada beberapa prinsip yang harus diketahui yaitu :

1. Aqad jual beli
2. Administrasi niaga
3. Aqid (Pelaku ikatan)
4. Saksi dalam transaksi
5. Barang dagangan
6. Ukuran, sukatan dan timbangan.
7. K h i y a r
8. Penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli
1. Aqad jual beli.

Aqad adalah bentuk ikatan antara si penjual dengan pembeli yang berbentuk ucapan.

Contoh : Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian
"kata penjual", maka si pembeli menyahut demikian, " Aku-
beli barangmu dengan harga sekian".

Dari peristiwa tersebut ucapan fihak penjual dinamakan " Ijab . ", sedang pembicaraan dari pembeli dinamakan " Qobul ".

Aqad merupakan salah satu rukun dari perdagangan khususnya jual beli, tanpa adanya aqad tidak bisa disebut jual beli yang syah. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat. 29.

3. A q i d (Pelaku Ikatan)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku iktatan (aqid) adalah sebagai berikut :

- #### 4. Saksi dalam Transaksi

Perintah pengadaan saksi dalam jual beli atau perdagangan menurut para Fuqoha' adalah sunnat dan irsyat yang membawa kepada kemaslakhatan dan kebaikan. (H. Hana-fi MA, Ushul Feqh, hal. 32). Hal tersebut dinyatakan dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat.282 :

وأشهدوا إذا تباعتم (البقرة : ٢١٢)

Artinya : "Dan adakanlah saksi apabila kalian berjual be
li" (Departemen Agama RI, hal. 70)

5. Barang Dagangan.

Sala satu rukun jual beli adalah barang dagangan sebagai obyek transaksi tersebut. Dan barang dagangan yang

Namun pada asalnya segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini mengandung manfaat, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Baqoroh ayat 29.

"Dia (Allah) yang telah menjadikan untuk kalian, sekalian yang ada di bumi" (Depag RI, halaman.13)

- Pada asalnya semua benda dianggap ada manfaatnya dan pada asalnya boleh diperjual belikan.
- Suatu benda dianggap tidak ada manfaatnya dan tidak boleh diperjual belikan, apabila nyata-nyata merusak atau ada keterangan nash yang menjelaskannya.

dah hilang yang sulit untuk diketemukan atau dikembalikan.

Prinsip ini logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya "Ghoror" (kesamaran dan ketidak pastian) yang dapat menimbulkan kerumitan dan mengundang - persengketaan dikemudian hari.

5.3. Barang yang dimiliki, jadi barang yang boleh diperjual belikan ialah milik sendiri, atau mendapat kuasa dari si pemilik untuk menjualnya, prinsip ini didasarkannya kepada kaidah, "Tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil", dengan kata lain tidak boleh menjual dagangan milik orang lain tanpa seijinnya, karena dapat dituntut oleh si pemilik, namun masalah tersebut terdapat perselisihan dibeberapa ulama' feqih.

Ulama' Syafi'iyah memendang syah dalam jual beli tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Urwah Al-Bariqy yang berbunyi :

بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لا اشتري له شاة فاشتريت
له به شاتين بعثت احدهما بدينار وجئت به بدينار وشاة فقال لي :
بارك الله في صفقة يمينك (رواه البخاري)

"Rasulullah SAW. telah mengutus aku untuk membeli seekor domba dengan uang satu dinar, maka saya membeli dua ekor domba. Aku jual seekor dengan satu dinar lalu akau kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar dan seekor domba, Beliau lalu bersabda : " Semoga Allah memberkahi jual belimu". (Shohih Bukhari, halaman. 432).

Sudah menjadi ketentuan, bahwasannya dalam perdagangan digunakan berbagai ukuran yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya: Ukuran panjang, satuan yang digunakan ada-

Ukuran Volume atau isi, satuan yang diguna
kan adalah meter kubik, liter dsb.

Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar dan sebagainya.

Agama Islam mengharamkan adanya penyelewengan atau mengurangi sukatan dan timbangan karena hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak jujur. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al An'am ayat 152 :

Artinya : " Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil" (Departemen Agama RI, hal. 214).

وَادْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَرَدْنَا بِالْقُسطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (الاسراء : ٢٥)

Kebalikan dari perbuatan tersebut, yakni menambah-
kan atau melebihi timbangan merupakan suatu perbuatan
yang disukai oleh Allah atau disunnatkan.

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam adalah "Khiyar" yakni adanya hak kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan transaksinya. Hal tersebut sangatlah penting karena bertujuan melindungi manusia dari pada keburukan-keburukan.

Dalam hubungan ini ada beberapa macam khiyar yang diterangkan dalam kitab-kitab Fiqih Islam antara lain:

Maksud dari Hadist tersebut telah jelas bahwa khiyar itu boleh dilaksanakan selama belum berpisah dari tempat berjual beli, baik keduanya sama-sama meninggalkan tempat tadi atau salah satu dari Keduanya dan jual belinya tidak boleh diurungkan, kecuali bila ada ketentuan batas waktunya. Tetapi dalam masa khiyar yang tidak diadakan perjanjian ketentuan batas waktu, maka setelah kegiatan jual beli tidak ada kebolehan untuk mengurungkan dan jual belinya harus diteruskan.

Khayar Syarat ialah salah satu dari fihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun lebih, jika ia menghendaki maka diteruskan jika tidak maka dibatalkan. Persaratan ini boleh dari salah satu fihak ataupun keduanya. (Sayid Sabiq, Fikih Sunnah : 102)

Hal tersebut telah dicantumkan persyaratannya, dan dalam Hadist Ibnu Umar R.A, bahwa Nabi SAW bersabda:

كل بيعين لا بيع بينهما حتى ينفرقا لا بيع الخيار (رواه البخاري)

Artinya : "Setiap orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual belinya sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar" (Al Imam Al Bukhari, Shohoh Buhari, II, hal. 13)

Khiyar Aib berarti mengembalikan barang pembelian karena ada cacat (kerusakan).

Adanya Khiyar adalah untuk melindungi manusia dari macam-macam keburukan, muslim itu saudara sesama muslim maka tidak halal bagi seorang muslim yang menjual sesuatu kepada saudaranya dengan tidak mengatakan bahwa dagangannya terdapat cacat.

Adakalanya seorang yang membeli sesuatu yang cacatnya baru ketahuan setelah aqad jual beli berlangsung maka fihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uangnya dari fihak penjual. Kecuali barang itu cacat dan sudah diterangkan oleh fihak penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli rela dan menerimanya maka hak khiyar 'aib itu sudah hapus.

Iqolah adalah bentuk kesopanan dalam perdagangan yang bertujuan meringankan seorang muslim dalam jual beli, atau melepaskan dari penyesalan.

Dalam prakteknya seringkali seseorang menjual sesuatu tanpa pertimbangan yang masak dan tidak berfikir apakah sesuatu itu tidak dibutuhkan lagi, sehingga pada gilirannya terjadi kekacauan karena ternyata apa yang ia jual sangat dibutuhkan pada saat-saat tertentu.

Hal tersebut sering terjadi dipasar Kecamatan Krian, yaitu seorang pedagang berjanji akan memberikan hadiah kepada langganannya pada hari raya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh pedagang yang lain, akhirnya pada hari raya terjadi para langganan tersebut menagih janjinya, namun pedagang tersebut tidak menepati janjinya.

Adanya peristiwa tersebut, Bapak Sarbini berpendapat bahwa, hal itu sama dengan penipuan yaitu yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli karena para pelanggan pada setiap hari raya pasti mendapatkan hadiah dari masing-masing pedagang (pemilik toko langganannya).

Hal tersebut cara penyelesaiannya dipasar Krian adalah pedagang (pemilik toko) dipanggil ke kantor pasar, disitu diberikan wejangan serta disadarkan atas semua ke-lakuannya yang salah.

Walaupun pemberian hadiah bukan merupakan suatu keharusan, namun mendapatkan langganan bukan merupakan pekerjaan yang biasa. Untuk memberikan rasa ikatan, itulah para pemilik toko dalam setiap tahunnya memberikan hadiah kepada pelanggannya. (Wawancara dengan Bapak Sarbini).

Dalam prakteknya para produsen juga memberikan bonus atau hadiah kepada pemilik toko, yang diharapkan agar para pemilik toko mau berlangganan pada hasil suatu produk yang bersangkutan, cara dan macam hadiah yang diberikannya pun beraneka ragam, yang secara rinci akan dibahas dalam bab berikutnya.

Yang jelas, berbagai macam dan cara pemberian bonus (hadiah) tersebut fungsinya adalah menarik konsumen agar percaya dan mau membelinya, yang semuanya merupakan tujuan dari promosi. Dari sisi lain mungkin produsen mau memperkenalkan hasil produksinya yang terbaru, dsb.

C. Beberapa Hikmah Berdagang.

Berdasarkan janji dan ikrar seorang muslim sewaktu shalat adalah "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah", maka setiap pekerjaan yg kita lakukan hendaknya tidak terlepas dari cara memperoleh ridlo Allah.

Begitu juga seorang pedagang muslim, dalam gerak bisnisnya selalu ingin mendapat rizki yang halal, dalam rangka mencapai tujuan yang mulia.

Pada hal mereka juga mempunyai tujuan mencari untung, tetapi bukanlah hal itu merupakan tujuan yang utama. Rizki yang mereka peroleh adalah dijadikan alat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.

Dengan berdagang yang jujur, merupakan salah satu usaha yang terbaik. Sebagaimana diterangkan dalam Hadist.

عن رفاعه بن ارفع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : " Diriwayatkan dari Rif'ah bin Rafi', bahwa Rasulullah SAW. ditanya, apakah usaha yang paling baik..? Rasul menjawab, usaha yang paling baik adalah seorang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang jujur". (Muhammad Ibnu Ismail Ashon ani, Subulussalam : 4)

Adapun dalam berdagang yang jujur, akan ditemukan dan dirasakan adanya beberapa Hikmah yaitu :

1. Membina ketenteraman dan kebahagiaan
2. Memenuhi nafkah keluarga
3. Memenuhi hajat masyarakat
4. Sarana melaksanakan ibadah
5. Gemar shodaqoh
6. Menolak kemungkaran

Pertama : Membina ketentraman dan kebahagiaan

Kebahagiaan dalam rumah tangga bukan semata dari banyaknya harta yang dimiliki, justru dengan harta banyak rumah tangga menjadi berantakan karena lantaran harta yang dimilikinya kurang jelas cara memperolehnya. Tetapi dengan usaha yang mendapat Ridlo Allah yang nantinya membawa ketenangan serta ketentraman.

Dengan usaha perdagangan yang jujur, nantinya apabila mendapatkan keuntungan atau laba akan dapat diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa, sebab kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan jalan yang benar.

Suasana yang tenang dan aman dalam kehidupan ini, sangat diperlukan untuk meningkatkan amal sholeh. Sebaliknya apabila suasana kehidupan dalam rumah tangga tidak tenang serta kalut, maka dapat menurunkan segala amal ibadahnya. Walaupun ada segolongan manusia yang tabah menanggung de-rita kemelaratan, tetapi kebanyakan mereka tidak mampu me-mikul ujian atau cobaan yang demikian, sehingga menjadi pu-sing, putus asa mungkin berani berbuat jahat. (Drs. Et. Vembriarto, hal : 27).

Diantara kewajiban seorang muslim adalah memberi-
kan nafkah kepada keluarganya, karena itu mencari rizki
merupakan tingkah ibadah , dengan syarat didahului oleh
niat dan melalui prosedur yang telah ditentukan Allah.
(Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 191)

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (البقرة: ٢٣٣)

Dengan ayat tersebut diatas teranglah, betapa pentingnya perintah Allah tentang wajibnya mencari rezki, dan tidak boleh bermalas-malasan apalagi tidak bekerja (ngagur), bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu bukan hanya untuk sekarang saja waktu kita masih hidup, melainkan nasib anak cucu kita nanti dikemudian hari. Dalam hal memberikan nafkah, tercatat sebagai shadaqoh sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam memenuhi segala macam kebutuhan keluarga serta meraih keutamaan, sebagaimana diisyaratkan dalam Agama, tentu dibutuhkan kebutuhan yang bersifat primer dan skunder. Maka yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah harus berusaha dan bekerja, termasuk usaha perdagangan yang jujur.

Manusia adalah merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan demikian kehidupan seseorang tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama dengan masyarakat banyak. Para produsen ti dak akan mampu bekerja sendiri tanpa adanya kerja sama atau bantuan dari pihak lain dalam hal ini adalah konsu - men.

berlomba-lomba dalam melakukan amal kebajikan. Untuk menjadi dermawan dalam kebajikan, dibutuhkan harta benda, harta ini tentu cara memperolehnya harus melalui bekerja dengan jalan yang halal.

Hartawan serta pedagang muslim yang hidupnya selalu mengarah kepada ridlo Allah, akan mencari harta sekuat tenaga, kemudian tanpa ragu-ragu menginfiaqkannya pada jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Agama.

Keenam : Menolak Kemungkaran

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa sejumlah manusia ada yang tabah menjalani derita kemelaratan, tetapi kebanyakan mereka tidak mampu memikul ujian dan cobaan yang demikian, sehingga kehidupan merasa pusing, cepat putus asa, bila perlu berani terjun dalam dunia kejahatan.

Kebanyakan kejahatan terjadi karena kondisi sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja, sebaliknya apabila kondisi sosial menjadi sejahtera, maka sejumlah kejahatan dan kemungkaran dapat dikurangi bahkan dapat hilang.

(Drs.St.Vembriarto, Pathologi Sosial : 26)

Sebagai tujuan dari berusaha dan berdagang adalah menolak sejumlah kemungkaran, sebab dengan berusaha dan berdagang berarti memberantas kemalasan dan pengangguran dan secara otomatis adanya kesempatan kerja yang terbuka berarti menghambat keadaan yang negatif.

Dengan demikian, dengan berusaha dan berdagang termasuk didalamnya perjuangan mencegah sejumlah kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan dan menolak adanya kemungkaran termasuk dalam rangkaian tugas kewajiban seorang muslim.

Saudara muslim yang berdagang dengan rajin dan kejujurannya, bukan semata mencari kekayaan yang berlimpah, melainkan diatas semua tujuan dan kepentingan itu, terdapat tujuan yang luhur yaitu menjadikan hartanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. sehingga dapat menduduki tempat yang terhormat di hari kemudian. (Hamzah Ya'kub, Kode Etik Dagang menurut Islam : 49)